



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CANDRA Anak dari JENO;**
Tempat lahir : Tewang Beringin;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 09 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kew. : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tewang Beringin Rt.003 Rw 001 Desa
Tewang Beringin Kecamatan sangalang
Garing Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/145/XII/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 Desember 2023, dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/145.b/XII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa Candra Anak Dari Jenyo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum di Jalan Kecubung II No. 06, Cilik Riwut Km 3,5, Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chandra Anak Dari Jenyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Chandra Anak Dari Jenyo, selama 7 (tujuh) tahun pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 212/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 : 67 (enam puluh tujuh) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, berat bersih 47, 04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram (yang disita dari Redie Bin Licen.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: B-3406/O.2.18/Enz.1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Redie Bin Licen berupa 67 (enam puluh tujuh) paket shabu dengan berat kotor 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, dan berat plastik $(0,23 \times 12 = 2,76)$ gram dan $(0,23 \times 50 = 11,50)$ gram dan $(0,22 \times 5 = 1,10)$ gram sehingga didapat berat bersih 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram selanjutnya disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (satu) kristal shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam)gram dan berat plastik $(0,23 \times 1 = 0,23)$ gram, sehingga berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk dikirim ke Laboratorium di Palangka Raya.
 - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram dan berat plastil $(0,22 \times 1 = 0,22)$ gram, sehingga diketahui berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Persidangan.
 - 67 (enam puluh tujuh) gram paket kristal shabu dengan berat kotor 57,03 (lima puluh koma nol tiga) dan
 - berat plastik $(0,23 \times 12 = 2,76)$ gram dan $(0,23 \times 50 = 11,50)$ gram dan $(0,22 \times 5 = 1,10)$ gram sehingga didapat berat bersih 41,67 (empat puluh satu koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 691/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 14 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,3549 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari Redie Bin Liden. Dikembalikan kepada JPU dipergunakan perkara Redie Bin Liden;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4 F warna metallic white;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa yang berisikan permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Chandra Anak dari Jeni oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini selama persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa Chandra Anak Dari Jeni bersama-sama dengan saksi Redie Bin Liden (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 19.30 Wb bertempat di sebuah warung yang berada di Pendahara seberang Km 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 19.30 Wib, saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Heru Indra Agustianto bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli / transaksi Narkotika jenis shabu disebuah warung yang berada di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan penangkapan serta penggeledahan warung yang ditempati terdakwa Chandra dan saksi Redie (berkas terpisah) ada ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 62,40(enam puluh dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru, 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu, 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu, 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI : 861141053237137 dan Nomor SIM : 082226997716 di temukan pada saksi Redie namun narkotika jenis shabu milik terdakwa, saksi Redie mengatakan kepada saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Heru Indra Agustianto hanya disuruh menyimpan oleh terdakwa, kemudian ditemukan barang 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4F warna Metallic White dengan Nomor IMEI : 864757051291235 dan Nomor SIM : 082256115843 dan Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kesemua narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, sedangkan saksi. REDIE memperoleh/mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 07.00 Wib, saksi REDIE bekerja sambil membantu di warung milik terdakwa di Pendahara Seberang KM. 4 Desa. Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi REDIE dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru yang berisi 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu terdakwa meminta untuk menjualkan shabu tersebut dengan harga yang bervariasi dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu saksi REDIE menyetujui dan diterima oleh saksi REDIE maka disimpan di dekat tumpukan sampah di belakang warung. Pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat yang berisi 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru yang berisi 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam pada saat itu terdakwa menyuruh saksi REDIE untuk menyimpannya maka shabu tersebut disimpan kembali di dekat tumpukan sampah ditempat yang sama dengan menyimpan paketan yang telah diserahkan sebelumnya oleh terdakwa, dan terdakwa memperoleh/mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. SRIYUNI (Daftar Pencacharian Orang) istrinya terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 15.00 Wib, Sdri. SRIYUNI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa dan disuruh untuk menyimpannya, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wib di warung di Jalan Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dan Sdri. SRIYUNI membagi lagi paket shabu yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram menjadi paketan-paketan lebih kecil dengan jumlah total menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat dan harga yang bervariasi, kemudian dari 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah ada pada terdakwa dan Sdri. SRIYUNI serahkan kepada orang lain dan juga dijual kepada pembeli sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu diserahkan kepada saksi REDIE dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli. Ada paketan yang telah dijual kepada pembeli 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang turut juga disita dari terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 terdakwa memberitahukan kepada istri terdakwa Sdri. SRIYUNI (Daftar Pencahari Orang) bahwa narkoba jenis shabu dari pembelian sebelumnya sebanyak 50 (lima puluh) gram telah habis semua terjual kepada pembeli dan setelah itu Sdri. SRIYUNI mengatakan kepada terdakwa “iyoh nunggu ih, jadi mesan yang artinya iya tunggu aja sudah pesan”. Kemudian pada hari jum’at tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang menjaga warung sekaligus tempat tinggal terdakwa di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Sdri. SRIYUNI meminta ijin kepada terdakwa untuk keluar sebentar dengan alasan bahwa ada yang perlu di urus dan hal tersebut langsung terdakwa ijin.
- Kemudian masih pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Sdri. SRIYUNI datang kembali ke warung dan langsung masuk ke dalam kamar langsung terdakwa ikuti, setelah masuk di dalam kamar Sdri. SRIYUNI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan menyuruh terdakwa untuk menyimpannya kemudian terdakwa simpan di dalam kamar tepatnya di dekat lipatan baju. pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wib di dalam kamar terdakwa dan Sdri SRIYUNI membagi narkoba jenis shabu tersebut yang awalnya 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram, karena masih ada menyisakan narkoba jenis shabu maka sisanya tersebut kami bagi lagi menjadi 62 (enam puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bervariasi sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan rincian:
 - Untuk paketan 5 (lima) gram narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu akan dijual dengan harga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) per paketnya.
 - Untuk paketan seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket.
 - Untuk paketan seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 4 (empat) paket.
 - Untuk paketan seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket.

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk paketan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket.
- Untuk paketan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Untuk paketan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket.
- Untuk paketan seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket, tujuan dari membagi shabu tersebut kedalam paketan lebih kecil adalah untuk mempermudah dalam menjualnya kepada pembeli serta tugas masing-masing terdakwa dan Sdri SRIYUNI lakukan dalam membagi shabu tersebut adalah Sdri. SRIYUNI adalah memindahkan shabu dari 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kedalam paketan lebih kecil kemudian menimbanginya menggunakan timbangan digital yang terdakwa dan Sdri SRIYUNI miliki sedangkan tugas terdakwa adalah membakar ujung plastik klip shabu tersebut dengan tujuan agar lengket dan isinya tidak mudah keluar. Kemudian alat yang terdakwa dan Sdri SRIYUNI gunakan untuk membagi shabu tersebut menjadi paketan lebih kecil adalah plastik klip yang berjumlah 2 (dua) bundel, sendok plastik Shabu yang berjumlah 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam semuanya terdakwa masukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru dan terdakwa bungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu selanjutnya terdakwa simpan didalam kamar tepatnya di dekat lipatan baju sedangkan untuk 71 (tujuh puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat yang bervariasi tersebut terdakwa bagi dua tempat menyimpannya 12 (dua belas) paket disimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru sementara 59 (lima puluh sembilan) paket sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 tidak ada pasien yang datang ke warung terdakwa untuk membeli shabu dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 06.30 Wib istri terdakwa Sdri. SRIYUNI meminta ijin kepada terdakwa untuk menemui menantunya karena akan melahirkan di Pundu Kabupaten Katingan karena hal tersebut terdakwa iijinkan. Pada hari yang sama sekitar jam 07.00 Wib terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu kepada saksi REDIE dengan tujuan

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada pembeli dengan rincian harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket. Selain itu terdakwa juga ada menjual 4 (empat) paket shabu kepada pembeli dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total uang hasil penjualan shabu tersebut adalah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari total awal sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket narkotika jenis shabu setelah diserahkan kepada saksi REDIE dan dijual kepada pembeli sekarang sisanya 55 (lima puluh lima) paket terdakwa menyimpannya di dalam warung tepatnya di dalam laci meja dan setelah hari sudah beranjak sore tepatnya jam 17.00 Wib terdakwa memanggil saksi REDIE bekerja sambil membantu terdakwa di warung milik terdakwa kemudian menyerahkan 55 (lima puluh lima) paket shabu tersebut yang berada dalam 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat beserta barang lain yaitu 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru yang berisi 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam yang letak awalnya di dalam kamar tepatnya di sebelah lipatan pakaian untuk disimpan semuanya yang kemudian saksi REDIE menyimpan shabu beserta semua barang tersebut di dekat tumpukan sampah di belakang warung milik terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 19.30 Wib datang beberapa orang yang kemudian terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dengan terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi REDIE dan juga terdakwa, kemudian di lakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar warung dengan di saksikan oleh warga sekitar di temukan barang bukti dari kekuasaan saksi REDIE dan memang saksi REDIE yang menyimpannya berupa 67 (enam puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 62,40(enam puluh dua koma empat puluh) gram yang disimpan dalam 2 (dua) tempat penyimpanan berbeda yaitu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru sebanyak

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) paket yang merupakan shabu yang terdakwa berikan kepada saksi REDIE untuk dijualkan kepada pembeli dan 55 (lima puluh lima) paket Narkotika jenis Shabu lainnya di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat yang letaknya di dekat tumpukan sampah di belakang warung selain itu juga ditemukan 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam yang berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru dan dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu yang letaknya juga tidak jauh dari tumpukan sampah dibelakang warung milik terdakwa tersebut serta turut juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI : 861141053237137 dan Nomor SIM : 082226997716 dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan saksi REDIE namun merupakan milik terdakwa karena terdakwa yang menyuruh untuk menyimpankan, sedangkan dari kekuasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4F warna Metallic White dengan Nomor IMEI : 864757051291235 dan Nomor SIM : 082256115843 dan Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan 4 (empat) paket shabu sebelumnya.Selanjutnya terdakwa, saksi REDIE beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 212/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 : 67 (enam puluh tujuh) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, berat bersih 47, 04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram (yang disita dari REDIE Bin LICEN.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : B-3406/O.2.18/Enz.1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari REDIE Bin LICEN berupa 67 (enam puluh tujuh) paket shabu dengan berat kotor 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, dan berat plastik ($0,23 \times 12 = 2,76$) gram dan ($0,23 \times 50 = 11,50$) gram dan ($0,22 \times 5 = 1,10$) gram sehingga didapat berat bersih 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram selanjutnya disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (satu) kristal shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam)gram dan berat plastik ($0,23 \times 1 = 0,23$) gram, sehingga berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk dikirim ke Laboratorium di Palangka Raya.
 - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram dan berat plastil ($0,22 \times 1 = 0,22$) gram, sehingga diketahui berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Persidangan.
 - 67 (enam puluh tujuh) gram paket kristal shabu dengan berat kotor 57,03 (lima puluh koma nol tiga) dan berat plastik ($0,23 \times 12 = 2,76$) gram dan ($0,23 \times 50 = 11,50$) gram dan ($0,22 \times 5 = 1,10$) gram sehingga didapat berat bersih 41,67 (empat puluh satu koma enam puluh tujuh)gram untuk dimusnahkan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 691/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 14 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3549 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari REDIE Bin LICEN dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa CHANDRA Anak dari JENO bersama-sama dengan saksi REDIE Bin LICEN (berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wb bertempat di sebuah warung yang berada di Pendahara seberang Km 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 19.30 Wib, saksi ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH dan saksi HERU INDRA AGUSTIANTO bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi bahwa sering terjadi jual beli / transaksi Narkotika jenis shabu disebuah warung yang berada di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan penangkapan serta penggeledahan warung yang ditempati terdakwa CHANDRA dan saksi REDIE (berkas terpisah) ada ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 62,40(enam puluh dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru, 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu, 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam, 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu, 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI : 861141053237137 dan Nomor SIM : 082226997716 semua barang tersebut di temukan pada saksi REDIE namun narkotika jenis shabu milik terdakwa, saksi REDIE mengatakan kepada saksi ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH dan saksi HERU INDRA AGUSTIANTO hanya disuruh menyimpan oleh terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4F warna Metallic White dengan Nomor IMEI : 864757051291235 dan Nomor SIM : 082256115843 dan Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kesemua narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, sedangkan saksi. REDIE memperoleh/mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 07.00 Wib, saksi. REDIE bekerja sambil membantu di sebuah warung milik terdakwa di Pendahara Seberang KM. 4 Desa. Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi REDIE dan

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru yang berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu pada saat itu terdakwa meminta untuk menjualkan shabu tersebut dengan harga yang bervariasi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu kemudian saksi REDIE setuju dan diterima oleh saksi REDIE maka disimpan di dekat tumpukan sampah di belakang warung. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat yang berisi 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru yang berisi 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam pada saat itu terdakwa menyuruh saksi REDIE untuk menyimpannya maka shabu tersebut disimpan kembali di dekat tumpukan sampah ditempat yang sama dengan menyimpan paketan yang telah diserahkan sebelumnya, terdakwa memperoleh/mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. SRIYUNI (Daftar Pencarian Orang) istrinya terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 15.00 Wib, Sdri. SRIYUNI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya. Kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdri. SRIYUNI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 08.00 Wib di warung di Jalan Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa dan Sdri. SRIYUNI membagi lagi paket shabu yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram menjadi paketan-paketan lebih kecil dengan jumlah total menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat dan harga yang bervariasi, kemudian dari 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah ada pada terdakwa dan Sdri. SRIYUNI serahkan kepada orang lain dan juga dijual kepada pembeli yaitu sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu telah diserahkan kepada saksi REDIE dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli. Selain itu juga ada paketan yang telah dijual kepada pembeli 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang turut juga disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 212/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 : 67 (enam puluh tujuh) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, berat bersih 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram (yang disita dari REDIE Bin LICEN).
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Katingan Nomor : B-3406/O.2.18/Enz.1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari REDIE Bin LICEN berupa 67 (enam puluh tujuh) paket shabu dengan berat kotor 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, dan berat plastik ($0,23 \times 12 = 2,76$) gram dan ($0,23 \times 50 = 11,50$) gram dan ($0,22 \times 5 = 1,10$) gram sehingga didapat berat bersih 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram selanjutnya disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (satu) kristal shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat plastik ($0,23 \times 1 = 0,23$) gram, sehingga berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk dikirim ke Laboratorium di Palangka Raya.
 - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram dan berat plastil ($0,22 \times 1 = 0,22$) gram, sehingga diketahui berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Persidangan.
 - 67 (enam puluh tujuh) gram paket kristal shabu dengan berat kotor 57,03 (lima puluh koma nol tiga) dan berat plastik ($0,23 \times 12 = 2,76$) gram dan ($0,23 \times 50 = 11,50$) gram dan ($0,22 \times 5 = 1,10$) gram sehingga didapat berat bersih 41,67 (empat puluh satu koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 691/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



14 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3549 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari REDIE Bin LICEN dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Antung Irwanda Syafarullah Bin Antung R. Martasila (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi dan Saksi Heru Indra Agustianto bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi tentang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu disebuah warung yang berada di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim melakukan pengeledahan warung yang menjadi tempat usaha berdagang Terdakwa dan Saksi Redie;
 - Bahwa dari pengeledahan di tempat sampah dekat warung tersebut ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna biru, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu, 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam, 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu, 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI : 861141053237137 dan Nomor SIM : 082226997716;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan pada Saksi Redie namun narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi Redie kepada Saksi dan Saksi Heru Indra Agustianto hanya disuruh menyimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4F warna Metallic White dengan Nomor IMEI : 864757051291235 dan Nomor SIM: 082256115843 dan uang tunai sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kesemua narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa, sedangkan Saksi Redie memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa Saksi Redie bekerja sambil membantu di warung milik terdakwa di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Redie, pada hari itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru yang berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Redie untuk dijual dengan harga yang bervariasi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa Saksi Redie setuju dan menerima 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian menyimpannya di dekat tumpukan sampah di belakang warung;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisi 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik warna putih ungu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru yang berisi 2 (dua) bundel

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam, yang pada saat itu disimpan kembali oleh Saksi Redie di dekat tumpukan sampah ditempat yang sama dengan menyimpan paketan yang telah diserahkan sebelumnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. Sriyuni yang merupakan istri Terdakwa dan belum tertangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa masih menurut keterangan Terdakwa istrinya Sdri. Sriyuni menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdri. Sriyuni tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di warung di Jalan Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan Sdri. Sriyuni membagi lagi paket shabu yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram menjadi paketan-paketan lebih kecil dengan jumlah total menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat dan harga yang bervariasi, kemudian dari 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Sdri. Sriyuni serahkan kepada orang lain dan juga dijual kepada pembeli dan sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis diserahkan kepada Saksi Redie dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang turut juga disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, menurut keterangan Terdakwa adalah hasil penjualan paket narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Redie Bin Licen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi yang bekerja sambil membantu di warung milik Terdakwa, dihampiri oleh Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna biru yang berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk menjualkan shabu tersebut dengan harga yang bervariasi yakni seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa Saksi setuju dan kemudian menyimpan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut didekat tumpukan sampah di belakang warung;
- Bahwa masih pada hari yang sama yakni Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat yang berisi 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik warna putih ungu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna putih biru yang berisi 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan shabu tersebut di dekat tumpukan sampah ditempat yang sama dengan menyimpan paketan yang telah diserahkan sebelumnya sehingga pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan jumlah keseluruhan dari paketan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 67 (enam puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 62,40 (enam dua koma empat puluh) gram dari penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Saksi Antung Irwanda Syafarullah dan Saksi Heru Indra Agustianto bahwasanya Saksi memperoleh narkoba jenis shabu yang ditemukan pada penguasaan saksi adalah milik Terdakwa yang tujuannya untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa dengan persetujuan Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **Heru Indra Agustianto Bin Hermanus**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi dan Saksi Antung Irwanda Syafarullah bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi tentang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu disebuah warung yang berada di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi KalimantanTengah;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penggeledahan warung yang menjadi tempat usaha berdagang Terdakwa dan Saksi Redie;
- Bahwa dari penggeledahan di tempat sampah dekat warung tersebut ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna biru, 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu, 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam, 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu, 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI : 861141053237137 dan Nomor SIM : 082226997716;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan pada Saksi Redie namun narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi Redie kepada Saksi dan Saksi Heru Indra Agustianto hanya disuruh menyimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4F warna Metallic White dengan Nomor IMEI : 864757051291235 dan Nomor SIM: 082256115843 dan uang tunai sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kesemua narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa, sedangkan Saksi Redie memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Redie bekerja sambilan membantu di warung milik terdakwa di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Redie, pada hari itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru yang berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Redie untuk dijual dengan harga yang bervariasi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa Saksi Redie setuju dan menerima 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian menyimpannya di dekat tumpukan sampah di belakang warung;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisi 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik warna putih ungu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru yang berisi 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam, yang pada saat itu disimpan kembali oleh Saksi Redie di dekat tumpukan sampah ditempat yang sama dengan menyimpan paketan yang telah diserahkan sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. Sriyuni yang merupakan istri Terdakwa dan belum tertangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa masih menurut keterangan Terdakwa istrinya Sdri. Sriyuni menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menyimpannya;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdri. Sriyuni tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di warung di Jalan Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan Sdri. Sriyuni membagi lagi paket shabu yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram menjadi paketan-paketan lebih kecil

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat dan harga yang bervariasi, kemudian dari 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Sdri. SRIYUNI serahkan kepada orang lain dan juga dijual kepada pembeli yaitu sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dan sebagian diserahkan kepada Saksi Redie dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang turut juga disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, menurut keterangan Terdakwa adalah hasil penjualan paket narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa yang bernama Sriyuni bahwa narkoba jenis shabu dari pembelian sebelumnya sebanyak 50 (lima puluh) gram telah habis semua terjual kepada pembeli;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Sriyuni mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya narkoba jenis shabu telah dipesan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menjaga warung sekaligus tempat tinggal Terdakwa di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, istri Terdakwa yang bernama Sriyuni meminta ijin kepada Terdakwa untuk keluar sebentar dengan alasan ada yang perlu diurus yang kemudian diijinkan oleh Terdakwa;
- Bahwa masih pada hari yang sama yakni hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib istri Terdakwa yang bernama Sriyuni datang kembali ke warung dan langsung masuk ke dalam kamar yang langsung

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikuti, dan setelah di dalam kamar istri Terdakwa yang bernama Sriyuni menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar tepatnya di dekat lipatan baju;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam kamar, Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Sriyuni membagi narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram menjadi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram, karena masih ada menyisakan narkotika jenis shabu maka sisanya tersebut dibagi lagi menjadi 62 (enam puluh dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bervariasi sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 71 (tujuh puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan rincian: untuk paketan 5 (lima) gram narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu akan dijual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per paketnya, paketan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paketan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, paketan seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, paketan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket, paketan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket, paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket, paketan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa dari membagi shabu tersebut kedalam paketan lebih kecil adalah untuk mempermudah dalam menjualnya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Sriyuni membagi-bagi paketan narkotika jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital yang Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Sriyuni miliki;
- Bahwa narkotika jenis shabu dibagi-bagi menjadi paketan lebih kecil kedalam plastik klip yang berjumlah 2 (dua) bundle dengan menggunakan sendok plastik shabu yang berjumlah 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu yang telah dibagi-bagi semuanya Terdakwa masukan dalam 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



putih biru dan Terdakwa bungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik warna putih ungu selanjutnya Terdakwa simpan didalam kamar tepatnya di dekat lipatan baju;

- Bahwa untuk 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat yang bervariasi tersebut Terdakwa bagi dua tempat menyimpannya 12 (dua belas) paket disimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna biru sementara 59 (lima puluh sembilan) paket sisanya Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 tidak ada orang yang datang ke warung Terdakwa untuk membeli shabu dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 06.30 Wib istri Terdakwa yang bernama Sriyuni meminta ijin kepada Terdakwa untuk menemui menantunya karena akan melahirkan di Pundu Kabupaten Katingan dan Terdakwa mengijinkan;
- Bahwa masih pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Redie dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli dengan rincian harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa juga ada menjual 4 (empat) paket shabu kepada pembeli dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang hasil penjualan shabu tersebut adalah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total awal sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu setelah diserahkan kepada Saksi Redie dan ada yang dijual kepada sehingga sisanya menjadi 55 (lima puluh lima) paket yang Terdakwa simpan di dalam warung tepatnya di dalam laci meja dan setelah hari sudah beranjak sore tepatnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa memanggil Saksi Redie dan menyerahkan 55 (lima puluh lima) paket shabu tersebut yang berada dalam 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat beserta barang lain yaitu 1 (satu) buah plastik warna putih ungu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna putih biru yang berisi 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Redie menyimpan shabu beserta semua barang tersebut di dekat tumpukan sampah di belakang warung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Redie dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram yang disimpan dalam 2 (dua) tempat penyimpanan berbeda yaitu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru sebanyak 12 (dua belas) paket yang merupakan shabu yang terdakwa berikan kepada Saksi Redie untuk dijualkan kepada pembeli dan 55 (lima puluh lima) paket Narkotika jenis Shabu lainnya di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat yang letaknya di dekat tumpukan sampah di belakang warung selain itu juga ditemukan 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam yang berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru dan dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu yang letaknya juga tidak jauh dari tumpukan sampah dibelakang warung milik Terdakwa;
- Bahwa turut juga disita 1 (satu) unit HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI : 861141053237137 dan Nomor SIM : 082226997716;
- Bahwa semua barang bukti berupa narkotika tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Redie namun merupakan milik Terdakwa karena Terdakwa yang menyuruh untuk menyimpannya;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo type Reno 4F warna Metallic White dengan Nomor IMEI: 864757051291235 dan Nomor SIM : 082256115843 dan Uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 4 (empat) paket shabu sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Redie beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam memiliki shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang disahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (satu) kristal shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam)gram dan berat plastik $(0,23 \times 1 = 0,23)$ gram, sehingga berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk dikirim ke Laboratorium di Palangka Raya.
2. 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram dan berat plastil $(0,22 \times 1 = 0,22)$ gram, sehingga diketahui berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Persidangan.
3. 67 (enam puluh tujuh) gram paket kristal shabu dengan berat kotor 57,03 (lima puluh koma nol tiga) dan
4. berat plastik $(0,23 \times 12 = 2,76)$ gram dan $(0,23 \times 50 = 11,50)$ gram dan $(0,22 \times 5 = 1,10)$ gram sehingga didapat berat bersih 41,67 (empat puluh satu koma enam puluh tujuh);
5. 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3549 gram (plastik klip + kristal bening);;
6. 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna biru;
7. 2 (dua) bundel plastik klip;
8. 2 (dua) buah sendok plastik shabu;
9. 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna putih biru;
10. 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
11. 1 (satu) buah plastik warna putih ungu;
12. 1 (satu) buah botol plastik warna coklat;
13. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI: 861141053237137 dan nomor SIM 082226997716;
14. 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4 F warna metallic white dengan nomor IMEI: 864757051291235 dan nomor SIM 082256115843;
15. Uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan telah membacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 212/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 : 67 (enam puluh tujuh) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, berat bersih 47, 04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram yang disita dari redie bin licen;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 691/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 14 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3549 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari Redie Bin Licen dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Antung Irwanda Syafarullah dan Saksi Heru Indra Agustianto bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi tentang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu disebuah warung yang berada di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi KalimantanTengah;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Antung Irwanda Syafarullah dan Saksi Heru Indra Agustianto bersama tim melakukan pengeledahan warung yang menjadi tempat usaha berdagang Terdakwa Chandra dan Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dari pengeledahan di tempat sampah dekat belakang warung tersebut ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna biru, 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu, 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam, 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu, 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI : 861141053237137 dan Nomor SIM : 082226997716;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan disimpan oleh Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa Chandra;
- Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4F warna Metallic White dengan Nomor IMEI : 864757051291235 dan Nomor SIM: 082256115843 dan uang tunai sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kesemua narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Chandra, sedangkan Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa Chandra, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja sambil membantu di warung milik Terdakwa Chandra di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Chandra, pada hari itu Terdakwa Chandra menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru yang berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual dengan harga yang bervariasi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) setuju dan menerima 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian menyimpannya di dekat tumpukan sampah di belakang warung;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa Chandra kembali menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisi 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik warna putih ungu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru yang berisi 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam, yang pada saat itu disimpan kembali oleh Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dekat tumpukan sampah ditempat yang sama dengan menyimpan paketan yang telah diserahkan sebelumnya;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Chandra, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. Sriyuni yang merupakan istri Terdakwa Chandra yang belum tertangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa masih menurut keterangan Terdakwa istrinya Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa Chandra dan menyuruh untuk menyimpannya;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di warung di Jalan Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Chandra dan Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) membagi lagi paket shabu yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram menjadi paketan-paketan lebih kecil dengan jumlah total menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat dan harga yang bervariasi, kemudian dari 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Chandra dan Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) serahkan kepada orang lain dan juga dijual kepada pembeli dan sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu diserahkan kepada Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang turut juga disita dari Terdakwa Chandra pada saat dilakukan penangkapan, merupakan hasil penjualan paket narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 212/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 : 67 (enam puluh tujuh) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, berat bersih 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram yang disita dari redie bin liden;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 691/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 14 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3549 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari Redie Bin Licen dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, dakwaan yang disusun secara alternatif adalah "dakwaan yang bersifat pilihan" dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikannya, dan apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipilih untuk dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
5. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai pelaku (*dader*) dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Terdakwa (*dader*), sebagai Terdakwa mengaku bernama Chandra Anak dari Jeno;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chandra Anak dari Jeno telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" dalam diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "*setiap orang*" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah “menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya”, kemudian yang dimaksud dengan “menjual” adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”, selanjutnya yang dimaksud dengan “membeli” adalah “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang”, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima” adalah “menyambut, mengambil, mendapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim”, sementara yang dimaksud dengan “perantara” adalah “orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ialah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari “Narkotika Golongan I”, yaitu “Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Antung Irwanda Syafarullah dan Saksi Heru Indra Agustianto bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi tentang sering

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi Narkotika jenis shabu disebuah warung yang berada di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi KalimantanTengah;

Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Antung Irwanda Syafarullah dan Saksi Heru Indra Agustianto bersama tim melakukan penggeledahan warung yang menjadi tempat usaha berdagang Terdakwa Chandra dan Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa dari penggeledahan di tempat sampah dekat belakang warung tersebut ditemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna biru, 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu, 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam, 1 (satu) buah plastik warna Putih Ungu, 1 (satu) buah botol plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI : 861141053237137 dan Nomor SIM : 082226997716;

Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan disimpan oleh Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Chandra;

Bahwa kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4F warna Metallic White dengan Nomor IMEI : 864757051291235 dan Nomor SIM: 082256115843 dan uang tunai sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kesemua narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa Chabdra, sedangkan Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa Chandra, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib;

Bahwa Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja sambil membantu di warung milik Terdakwa Chandra di Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa menurut keterangan Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Chandra, pada hari itu Terdakwa Chandra menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna Biru yang berisi 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual dengan harga yang bervariasi dengan harga

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket;

Bahwa Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) setuju dan menerima 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian menyimpannya di dekat tumpukan sampah di belakang warung;

Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa Chandra kembali menyerahkan 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisi 55 (lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah plastik warna putih ungu digunakan untuk membungkus 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna Putih Biru yang berisi 2 (dua) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik Shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna Hitam, yang pada saat itu disimpan kembali oleh Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dekat tumpukan sampah ditempat yang sama dengan menyimpan paketan yang telah diserahkan sebelumnya;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa Chandra, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. Sriyuni yang merupakan istri Terdakwa Chandra yang belum tertangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib;

Bahwa masih menurut keterangan Terdakwa istrinya Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa Chandra dan menyuruh untuk menyimpannya;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di warung di Jalan Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Chandra dan Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) membagi lagi paket shabu yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram menjadi paketan-paketan lebih kecil dengan jumlah total menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat dan harga yang bervariasi, kemudian dari 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Chandra dan Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) serahkan kepada orang lain dan juga dijual kepada pembeli dan sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu diserahkan kepada Saksi Redie

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli;

Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang turut juga disita dari Terdakwa Chandra pada saat dilakukan penangkapan, merupakan hasil penjualan paket narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: 691/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 14 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3549 gram (plastik klip + kristal bening) yang disita dari Redie Bin Liden dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas unsur menjual Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian



“melawan hukum khusus” terkait dengan perkara a quo, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (*vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa Patratul menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa Chandra Anak dari Jeni tidak memiliki alas hak yang sah untuk menerima dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Chandra mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari istri Terdakwa yang bernama Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) pada hari pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib;

Bahwa istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa Chandra dan menyuruh untuk menyimpannya;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu



tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di warung di Jalan Pendahara Seberang KM. 4 Desa Pendahara Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Chandra dan Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) membagi lagi paket shabu yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram menjadi paketan-paketan lebih kecil dengan jumlah total menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang memiliki berat dan harga yang bervariasi, kemudian dari 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Chandra dan Sdri. Sriyuni (Daftar Pencarian Orang-DPO) serahkan kepada orang lain dan juga dijual kepada pembeli dan sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu diserahkan kepada Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 212/XII/60513.IL/2023 tanggal 12 Desember 2023 : 67 (enam puluh tujuh) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 62,40 (enam puluh dua koma empat puluh) gram, berat bersih 47,04 (empat puluh tujuh koma nol empat) gram yang disita dari Redie Bin Liden, yang merupakan narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh Terdakwa Chandra kepada Saksi Redie (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk disimpan ditumpukan sampah dibelakang warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut diatas terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan nominal sebagaimana amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1) Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (satu) kristal shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam)gram dan berat plastik ($0,23 \times 1 = 0,23$) gram, sehingga berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk dikirim ke Laboratorium di Palangka Raya;
- 2) 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram dan berat plastil ($0,22 \times 1 = 0,22$) gram, sehingga diketahui berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Persidangan;
- 3) 67 (enam puluh tujuh) gram paket kristal shabu dengan berat kotor 57,03 (lima puluh koma nol tiga) dan berat plastik ($0,23 \times 12 = 2,76$) gram dan ($0,23 \times 50 = 11,50$) gram dan ($0,22 \times 5 = 1,10$) gram sehingga didapat berat bersih 41,67 (empat puluh satu koma enam puluh tujuh);
- 4) berat plastik ($0,23 \times 12 = 2,76$) gram dan ($0,23 \times 50 = 11,50$) gram dan ($0,22 \times 5 = 1,10$) gram sehingga didapat berat bersih 41,67 (empat puluh satu koma enam puluh tujuh);
- 5) 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3549 gram (plastik klip + kristal bening);
- 6) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna biru;
- 7) 2 (dua) bundel plastik klip;
- 8) 2 (dua) buah sendok plastik shabu;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna putih biru;
- 10) 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah plastik warna putih ungu;
- 12) 1 (satu) buah botol plastik warna coklat;
- 13) 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI: 861141053237137 dan nomor SIM 082226997716;;

Barang-barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Redie Bin Licen

Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4 F warna metallic white dengan nomor IMEI: 864757051291235 dan nomor SIM 082256115843 merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis dan uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba dan merupakan alat tukar resmi, maka sepatutnyalah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA Anak dari JENO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Plk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (satu) kristal shabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam)gram dan berat plastik (0,23 X 1 = 0,23) gram, sehingga berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk dikirim ke Laboratorium di Palangka Raya;
 - 5.2. 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat puluh enam) gram dan berat plastil (0,22 x 1 = 0,22) gram, sehingga diketahui berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Persidangan;
 - 5.3. 67 (enam puluh tujuh) gram paket kristal shabu dengan berat kotor 57,03 (lima puluh koma nol tiga) dan berat plastik (0,23 x 12 = 2,76) gram dan (0,23 x 50 = 11,50) gram dan (0,22 x 5 = 1,10) gram sehingga didapat berat bersih 41,67 (empat puluh satu koma enam puluh tujuh) gram;
 - 5.4. berat plastik (0,23 x 12 = 2,76) gram dan (0,23 x 50 = 11,50) gram dan (0,22 x 5 = 1,10) gram sehingga didapat berat bersih 41,67 (empat puluh satu koma enam puluh tujuh);
 - 5.5. 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3549 gram (plastik klip + kristal bening);
 - 5.6. 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna biru;
 - 5.7. 2 (dua) bundel plastik klip;
 - 5.8. 2 (dua) buah sendok plastik shabu;
 - 5.9. 1 (satu) buah kotak plastik merk Rinso warna putih biru;
 - 5.10. 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
 - 5.11. 1 (satu) buah plastik warna putih ungu;
 - 5.12. 1 (satu) buah botol plastik warna coklat;
 - 5.13. 1 (satu) buah HP merk Oppo type A15 warna Dynamic Black dengan Nomor IMEI: 861141053237137 dan nomor SIM 082226997716;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Redie Bin Licen;

5.14.1 (satu) buah HP merk Oppo type Reno 4 F warna metallic white dengan nomor IMEI: 864757051291235 dan nomor SIM 082256115843;

5.15. Uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 3 Junii 2024, oleh Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Sumaryono, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.